



P U T U S A N

No. 1374 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BETTY MAGDALENA;**
Tempat lahir : Siborong-borong;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 16 Maret 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Krakatau, Gang Lama, Kompleks Taman Krakatau Permai B3 Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011;
3. Dialihkan Penahanan Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tanjung Gusta Medan menjadi Tahanan Kota di Medan sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 29 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Betty Magdalena pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi sekira bulan Maret 2008 ataupun pada waktu yang lain di dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Komplek Cemara Hijau Blok AA 18 atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan saksi Petrus Suyanto (selaku suami Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia dan Filbert Setiawan karena saksi Petrus Suyanto sering melakukan kekerasan/pemukulan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Petrus Suyanto juga mengusir Terdakwa dari rumah dan tidak diperbolehkan membawa anak-anak Terdakwa pergi dari rumah. Sebelum Terdakwa pergi Terdakwa meminta kepada pembantu Terdakwa yang bernama Sri Mulyati dengan mengatakan “saya sudah trauma, saya sudah tidak tahan lagi, jadi saya mau mengurus Surat Perceraian, anak-anak saya titip ke Mbak” dan Terdakwa pun mengirimkan SMS kepada saksi Petrus Suyanto yang berbunyi “titip anak-anak” dan Terdakwa pun pergi ke rumah abang Terdakwa di Jalan Bilal, Komplek Bilal Mas No. 20 Medan, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Krakatau, Gang Lama, Kompleks Taman Krakatau Permai B 3 Medan, dan saat Terdakwa hendak bertemu dengan anak-anak Terdakwa namun korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak-anak Terdakwa, lalu pada saat mau Imlek korban bersama dengan anak-anak datang ke rumah Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia melihat seorang laki-laki sedang berada dilantai 2 melihat tukang yang sedang memperbaiki pintu kamar Terdakwa dan merehab rumah Terdakwa, kemudian saksi Petrus Suyanto merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 77 ayat b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Betty Magdalena pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi sekira bulan Maret 2008 ataupun pada waktu yang lain di dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Komplek Cemara Hijau Blok AA 18 atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan saksi Petrus Suyanto (selaku suami Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia dan Filbert Setiawan karena saksi Petrus Suyanto sering melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Terdakwa dan saksi Petrus Suyanto juga mengusir Terdakwa dari rumah dan tidak diperbolehkan membawa anak-anak Terdakwa pergi dari rumah.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1374 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Terdakwa pergi Terdakwa permisi kepada pembantu Terdakwa yang bernama Sri Mulyati dengan mengatakan “saya sudah trauma, saya sudah tidak tahan lagi, jadi saya mau ngurus Surat Perceraian, anak-anak saya titip ke Mbak” dan Terdakwa pun mengirimkan SMS kepada saksi Petrus Suyanto yang berbunyi “titip anak-anak” dan Terdakwa pun pergi ke rumah abang Terdakwa di Jalan Bilal, Komplek Bilal Mas No. 20 Medan, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Krakatau, Gang Lama, Kompleks Taman Krakatau Permai B 3 Medan, dan saat Terdakwa hendak bertemu dengan anak-anak Terdakwa namun korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak-anak Terdakwa, lalu pada saat mau Imlek korban bersama dengan anak-anak datang ke rumah Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia melihat seorang laki-laki sedang berada dilantai 2 melihat tukang yang sedang memperbaiki pintu kamar Terdakwa dan merehab rumah Terdakwa, kemudian saksi Petrus Suyanto merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Betty Magdalena pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi sekira bulan Maret 2008 ataupun pada waktu yang lain di dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Komplek Cemara Hijau Blok AA 18 atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh istri terhadap suami yang menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan kehari-hari”, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan saksi Petrus Suyanto (selaku suami Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia dan Filbert Setiawan karena saksi Petrus Suyanto sering melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Terdakwa dan saksi Petrus Suyanto juga mengusir Terdakwa dari rumah dan tidak diperbolehkan membawa anak-anak Terdakwa pergi dari rumah.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1374 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Terdakwa pergi Terdakwa permisi kepada pembantu Terdakwa yang bernama Sri Mulyati dengan mengatakan “saya sudah trauma, saya sudah tidak tahan lagi, jadi saya mau ngurus Surat Perceraian, anak-anak saya titip ke Mbak” dan Terdakwa pun mengirimkan SMS kepada saksi Petrus Suyanto yang berbunyi “titip anak-anak” dan Terdakwa pun pergi kerumah abang Terdakwa di Jalan Bilal, Komplek Bilal Mas No. 20 Medan, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Krakatau, Gang Lama, Kompleks Taman Krakatau Permai B 3 Medan, dan saat Terdakwa hendak bertemu dengan anak-anak Terdakwa namun korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak-anak Terdakwa, lalu pada saat mau Imlek korban bersama dengan anak-anak datang ke rumah Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia melihat seorang laki-laki sedang berada dilantai 2 melihat tukang yang sedang memperbaiki pintu kamar Terdakwa dan merehab rumah Terdakwa, kemudian saksi Petrus Suyanto merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Betty Magdalena bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 77 ayat (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Betty Magdalena dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1334/Pid.B/2011/PN.Mdn, tanggal 6 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Betty Magdalena terbukti melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1374 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diperbolehkan dan dapat dimaafkan walaupun perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*rechtwoon vigingsgrond*) ;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 115/Akta.Pid/2011/PN.MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan hukuman pidana telah melakukan kekeliruan atas hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan saksi Petrus Suyanto (selaku suami Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia dan Filbert Setiawan karena saksi Petrus Suyanto sering melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Terdakwa dan saksi Petrus Suyanto juga mengusir Terdakwa dari rumah dan tidak diperbolehkan membawa anak-anak Terdakwa pergi dari rumah sebelum Terdakwa pergi. Terdakwa meminta kepada pembantu Terdakwa yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1374 K/Pid.Sus/2012



bernama Sri Mulyati dengan mengatakan “saya sudah trauma, saya sudah tidak tahan lagi, jadi saya mau ngurus Surat Perceraian, anak-anak saya titip ke Mbak” dan Terdakwa pun mengirimkan sms kepada saksi Petrus Suyanto yang berbunyi “titip anak-anak” dan Terdakwa pun pergi ke rumah abang Terdakwa di Jalan Bilal Kompleks Bilal Mas No.20 Medan, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Krakatau, Gang Lama, Kompleks Taman Krakatau Permai B3 Medan, dan saat Terdakwa hendak bertemu dengan anak-anak Terdakwa namun korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak-anak Terdakwa, lalu pada saat mau imlek korban bersama anak-anak datang ke rumah Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang bernama Devi Patricia melihat seorang laki-laki sedang berada di lantai 2 melihat tukang yang memperbaiki pintu kamar Terdakwa dan merehap rumah Terdakwa, kemudian saksi korban Petrus Suyanto merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan telah menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan penjara;
- Bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan hukuman membebaskan Terdakwa Betty Magdalena dari segala tuntutan yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang jauh berbeda dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak akan membuat sikap Terdakwa menjadi jera, di mana salah satu tujuan penghukuman adalah untuk membuat jera Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas semuanya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa, Terdakwa ternyata dalam kondisi depresi karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, pulang ke rumah orang tuanya, menurut dokter Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kondisi seperti itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya meninggalkan keluarganya karena mengalami rasa tertekan dan stres akibat perbuatan suaminya;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya menyangkut ringannya pidana atau karena Terdakwa dibebaskan, alasan kasasi semacam itu bukanlah kategori alasan yang dapat mempengaruhi kondisi Terdakwa;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1374 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)